



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin bertambah dan beragam;
- b. bahwa sampah berpotensi menjadi masalah yang kompleks sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

8. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, logam dan atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
9. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan umum di sekitar pekarangan atau lahan yang memiliki status kepemilikan.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
12. Hortikultura adalah suatu cabang ilmu pertanian yang mempelajari budidaya buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.
13. Tempat sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengelolaan kebersihan lingkungan adalah upaya periodik dan berkesinambungan dalam menjaga dan memelihara kebersihan umum di sekitar lahan/pekarangan.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS/Kontainer adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Penampungan Sementara 3R yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu yang menerapkan prinsip-prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjelaskan dan mengatur peranan Pemerintah Desa, warga masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah;

- b. mendorong upaya peran serta dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih demi kelangsungan hidup bersama;
- c. mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, warga masyarakat, dan pelaku usaha; dan
- d. menciptakan Kabupaten Belitung Timur yang bersih, tertib, dan asri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi:

- a. konsep dan sistem pengelolaan persampahan;
- b. tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, warga masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. strategi percepatan Pengelolaan Sampah dan kebersihan lingkungan.

BAB II

KONSEP DAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Konsep Pengelolaan Persampahan

Pasal 4

- (1) Secara umum konsep pengelolaan persampahan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Bagian Kedua
Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 5

- (1) Sistem pengelolaan persampahan Daerah adalah rangkaian kegiatan penanganan dan pengurangan sampah yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan dari sumber sampah hingga ke TPA.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan Daerah terdiri dari :
 - a. sistem pengelolaan individual langsung, yaitu sistem penanganan dan pengurangan sampah dari sumber sampah yang diangkut langsung ke TPA, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun orang yang berizin usaha di bidang jasa pengelolaan persampahan; dan
 - b. sistem pengelolaan individual tak langsung, yaitu sistem penanganan dan pengurangan sampah dari sumber sampah yang sebelum diangkut ke TPA dikumpulkan terlebih dahulu melalui TPS/Kontainer/TPST/TPS 3R baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun orang yang berizin usaha di bidang jasa pengelolaan persampahan.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan.

- (3) Yang dimaksud Lingkungan sekitar adalah lingkungan di sekitar lahan/pekarangan/bangunan yang berstatus kepemilikan termasuk saluran dan sempadan yang berada disekitarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mencampur sampah yang telah dipilah;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; dan
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

**BAB IV
TANGGUNGJAWAB**

**Bagian Kesatu
Tanggungjawab Pemerintah Daerah**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah dan kebersihan lingkungan secara umum dan di sekitar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah secara khusus.
- (2) Yang dimaksud fasilitas umum dan fasilitas sosial antara lain:
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. gedung olah raga dan sarana olah raga lainnya;
 - c. terminal;
 - d. ruang terbuka baik hijau maupun non hijau;
 - e. sekolah;
 - f. puskesmas dan rumah sakit;
 - g. pasar;
 - h. makam; dan
 - i. fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Yang dimaksud tanggungjawab Pengelolaan Sampah dan kebersihan lingkungan pada ayat (1), antara lain :
 - a. menyediakan sarana tempat penampungan sampah secara terpilah disetiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah;
 - b. melaksanakan pengangkutan sampah pada daerah pelayanan secara periodik sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah melalui kegiatan pengomposan;

- d. menyediakan dan mengelola TPS/container/TPST/TPS 3R/TPA sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan dan ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan pembersihan secara rutin di lingkungan sekitar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
- f. melakukan pembinaan masyarakat secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah dan kebersihan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Yang dimaksud tanggungjawab Pengelolaan Sampah dan kebersihan lingkungan pada ayat (1), antara lain:
 - a. melakukan pemilahan sampah di tempat kegiatan usaha;
 - b. melakukan pengangkutan sampah secara periodik baik dilakukan sendiri, Pemerintah Daerah atau orang yang berizin usaha di bidang jasa pengelolaan persampahan;
 - c. menyediakan sarana TPS/Kontainer di masing-masing tempat usaha yang dilengkapi dengan pengolahan sampah minimal pengomposan, dengan persyaratan:
 - 1. lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - 2. lokasi mudah diakses;
 - 3. tidak mencemari lingkungan; dan
 - 4. pengumpulan dan pengangkutan terjadwal;
 - d. melakukan pembersihan secara rutin di lingkungan sekitar tempat kegiatan usaha.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Warga Masyarakat

Pasal 10

- (1) Warga masyarakat bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah dan kebersihan lingkungan di sekitar rumah tinggal masing-masing.
- (2) Yang dimaksud tanggungjawab Pengelolaan Sampah dan kebersihan lingkungan pada ayat (1), antara lain:
 - a. membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
 - b. menjaga dan memelihara fasilitas TPS/Kontainer maupun tong/bak sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau orang/badan lain;
 - c. membuat tong/bak sampah atau penampung sampah sendiri sesuai peruntukan dan sifat sampah;
 - d. melakukan pemilahan sampah minimal 2 (dua) jenis, yaitu sampah organik dan sampah non organik;

- e. melakukan pengangkutan sampah secara periodik baik dilakukan sendiri, pemerintah daerah atau orang yang berizin usaha di bidang jasa pengelolaan persampahan;
 - f. tidak membuang sampah ke saluran drainase, badan air/sungai, kolong aktif/tidak aktif maupun laut;
 - g. melakukan pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPS/TPST melalui:
 - 1. kegiatan pengomposan;
 - 2. kegiatan pendauran ulang sampah menjadi kerajinan tangan; dan
 - 3. kegiatan lain yang dapat menambah nilai ekonomis sampah;
 - h. setiap lahan yang telah memiliki status kepemilikan wajib dipelihara dan tidak boleh dibiarkan terlantar.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dapat dilakukan secara perorangan ataupun secara kelompok melalui pembinaan Pemerintah Daerah ataupun lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Melakukan pembersihan secara rutin di lingkungan sekitar rumah.

BAB IV STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu OPD

Pasal 11

- (1) Sebagai unit kerja Pemerintah Daerah yang kinerja dan perannya menjadi tolak ukur bagi instansi/lembaga lainnya, seluruh OPD Kabupaten Belitung Timur harus menjadi teladan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Untuk memberikan teladan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan, setiap OPD diharuskan:
 - a. melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah di lingkungan masing-masing;
 - b. melakukan pemilihan sampah melalui penyediaan tempat sampah terpilah minimal sampah organik dan anorganik;
 - c. melakukan pengolahan sampah, minimal pengomposan sampah organik hasil aktivitas/kegiatan setiap OPD;
 - d. mengikuti program Bank Sampah yang dikelola oleh OPD yang membidangi Lingkungan Hidup;
 - e. mewajibkan kepada seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di rumah masing-masing; dan
 - f. melakukan pembersihan lingkungan secara periodik melalui kerja bakti/gotong royong setiap hari jumat pada minggu kesatu dan minggu ketiga setiap bulannya sesuai wilayah kerja masing-masing.

- (3) Kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya hortikultura di lingkungan masing-masing OPD.
- (4) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Sekolah**

Pasal 12

- (1) Untuk menumbuhkan kepedulian akan pengelolaan dan penanganan sampah sejak dini, setiap sekolah harus menerapkan perilaku peduli kebersihan kepada seluruh siswa.
- (2) Perilaku peduli kebersihan di lingkungan sekolah dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan tempat sampah terpilah di sekolah minimal 2 (dua) jenis, yaitu sampah organik dan non organik,
 - b. menegakkan peraturan pembuangan sampah secara terpilah kepada seluruh siswa;
 - c. mengembangkan kreatifitas siswa dalam mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan penelitian, atau koperasi sekolah; dan
 - d. menerapkan prinsip pengolahan dalam penanganan sampah di setiap sekolah minimal pengomposan.
- (3) Sebagai upaya awal menumbuhkembangkan perilaku peduli kebersihan bagi siswa sekolah dapat diinisiasi melalui penetapan sekolah percontohan.
- (4) Sekolah percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pemerintahan Desa**

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mengelola dan menangani sampah, Pemerintah Desa diberikan tanggungjawab dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sampah secara mandiri di tingkat desa.
- (2) Tanggungjawab dan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menetapkan peraturan desa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah di tingkat desa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan tempat penampungan sampah secara terpilah minimal organik dan non organik khususnya pada sarana prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Desa;

- c. menyiapkan/mencadangkan lahan untuk fasilitas TPS/Kontainer/TPST/TPS 3R/Bank sampah, baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan penanganan sampah minimal pengomposan ditingkat warga;
 - e. menyiapkan anggaran dalam APBDes dan/atau pembiayaan lainnya yang tidak mengikat untuk penyediaan prasarana dan sarana persampahan dan operasional kegiatan pengelolaan persampahan secara umum;
 - f. memfasilitasi dan membina karang taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi kemasyarakatan desa lainnya untuk melakukan pengolahan sampah;
 - g. menggalakan kegiatan gotong-royong/kerja bakti secara periodik yang melibatkan seluruh warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan;
 - h. menggalakan program Bank Sampah sebagai salah satu solusi pengurangan sampah rumah tangga.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau pihak swasta/pelaku usaha dalam kerangka kerjasama saling menguntungkan atau dalam bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk Kerjasama yang dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
 - b. penyediaan papan reklame sebagai sarana penyampaian informasi dan pembinaan kepada masyarakat;
 - c. pembiayaan dalam penanganan sampah termasuk penghargaan dan pendampingan masyarakat dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan kemandirian dalam pengelolaan persampahan; dan
 - d. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Sebagai upaya awal pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola dan menangani sampah dapat ditetapkan desa percontohan.
- (6) Desa percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bagi Pemerintah Desa yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan pengolahan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis rumah tangga, dapat menarik retribusi pelayanan sampah berdasarkan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Layanan persampahan yang dilakukan oleh pihak desa diutamakan pada wilayah yang belum mendapatkan layanan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis terkait.
- (3) Besaran tarif retribusi yang ditarik oleh pihak desa mengacu kepada Peraturan Desa berdasarkan musyawarah desa.
- (4) Sampah yang diangkut harus diolah terlebih dahulu sebelum diangkut ke TPA.
- (5) Pihak Desa dapat menerapkan sanksi kepada setiap warga masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah diatur berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa sesuai skala kewenangan lokal desa.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Pasal 7 dan dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa diharuskan membentuk lembaga pengelola persampahan di tingkat desa.
- (2) Lembaga pengelola persampahan dapat berupa badan Usaha milik desa atau lembaga lainnya yang ada di desa.
- (3) Desa yang telah memiliki sarana prasarana pengelolaan persampahan berupa bank sampah/TPS 3R/Rumah Kompos wajib memfungsikan fasilitas tersebut secara maksimal.
- (4) Pengangkutan sampah rumah tangga dari sumber sampah ke Bank Sampah/TPS 3R/Rumah kompos/TPS dan/atau TPST dilakukan oleh lembaga pengelola sampah.
- (5) Lembaga pengelola sampah di tingkat desa harus menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah melalui OPD teknis terkait.

BAB V KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 16

Kegiatan Kebersihan Lingkungan, meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya;
- b. membersihkan lahan/halaman/pekarangan/bangunan dan lingkungan sekitar yang berstatus kepemilikan; dan
- c. membersihkan saluran air/drainase dan sempadan yang berada disekitar lahan/halaman/pekarangan/bangunan yang berstatus kepemilikan.

Pasal 17

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan keramaian bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan tempat diselenggarakannya keramaian tersebut.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyusun strategi untuk percepatan terciptanya kebersihan lingkungan di wilayah desanya masing-masing.
- (2) Pemerintah Desa dapat menetapkan kawasan bebas sampah di wilayah desa bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai strategi percepatan dan kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Desember 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 49

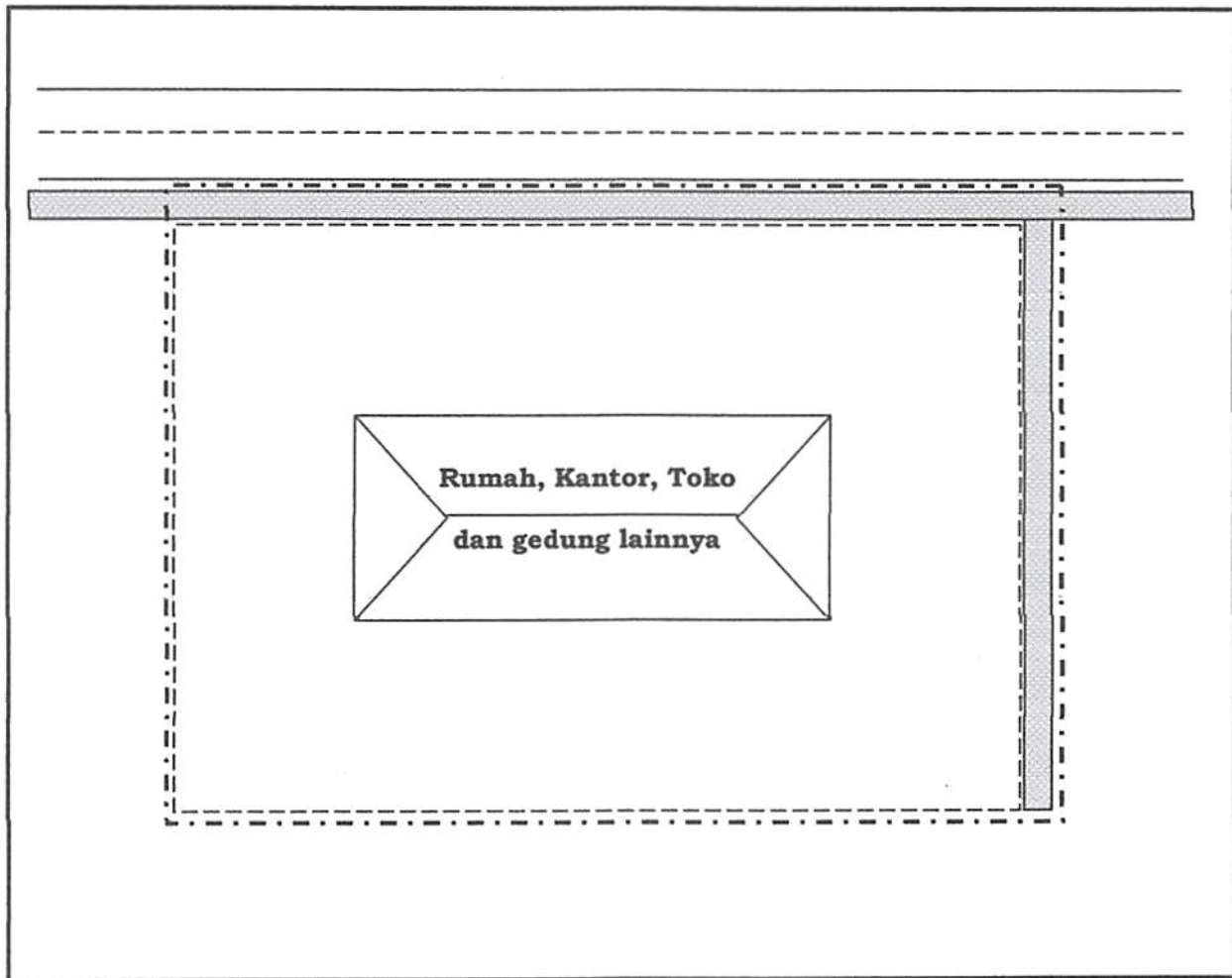
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



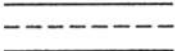
DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

**BATAS KEWAJIBAN PEMBERSIHAN
LINGKUNGAN**



KETERANGAN :

-  : batas kepemilikan lahan
-  : jalan
-  : saluran pembuangan / drainase
-  : batas kewajiban pembersihan lingkungan

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA